



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG
Nomor : Kd.28.04/4/PP.03.2/095.119/2013

TENTANG

**PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang** :
1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
 3. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu melakukan Penetapan Kembali Ijin Operasional.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
 6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan dari para Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama :

- Nama Madrasah Ibtidaiyah Swasta : AS SYARIFIYAH
Nomor Statistik : 111228030170
Alamat : Kampung Jatake Rt. 01/03 Kel. Kadusirung Kec. Pagedangan
Yayasan Penyelenggara : Nurul Huda
Akreditasi : B Tahun 2011

Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik.

Kedua :

Apabila Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut pada diktum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut diberikan peringatan oleh Kementerian Agama Kantor Kab. Tangerang.

Ketiga :

Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan Madrasah Ibtidaiyah Swasta terdekat.

Keempat :

Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 28 Januari 2013
Kepala,



Drs. H. MOH. AGUS SALIM, M.Pd
NIP. 19640817 198903 1 002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten di Serang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tangerang;
4. Ketua POKJAWAS Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tangerang di Tangerang.

No. : W.i/PP.004.1/1007/1992

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT



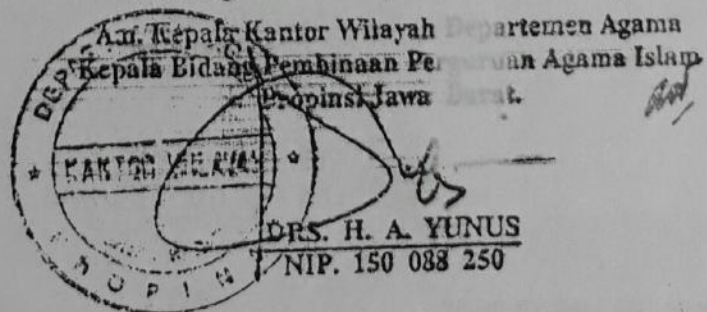
PIAGAM
MADRASAH IBTIDAIYAH

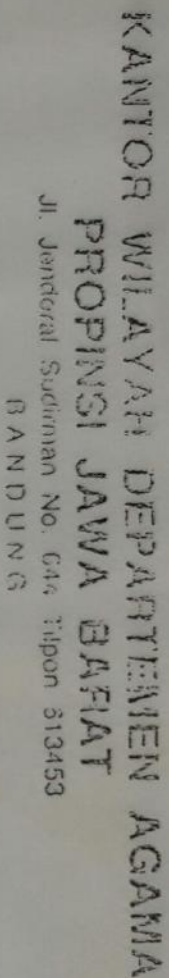
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : W.i/HK.008/1602/1990.. tanggal 17 November 1990.. dengan ini memberikan Piagam Madrasah Ibtidaiyah, kepada :

1. Nama : ASSUARIFIYAH
2. No. Register : 15.2.02.04.13.27
3. Alamat ; Jalan/Kamp. : Jatake
- Kel./Desa : Kasugirung
- Kecamatan : Lingsar
- Kab./Kodya : Pangrango
4. Didirikan pada tanggal : 10 Agustus 1989
5. Oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi :

Kepada Madrasah Ibtidaiyah tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diperbolehkan untuk mengikuti Evaluasi Belajar Tahap Akhir Negara Madrasah Ibtidaiyah Negeri.

Bandung, 20 November 1990





Jl. Jenderal Sudirman No. 646, Telp. 313453
BANDUNG

BANDUNG

SUDHAKR KUTUBJAN KANTOR WILAYAH
DI TALLIM NAGAWA TROPIS JAWA BARAT

Makmur	Wali Bakti	1102	/1090
Pomell	Pemberian Pengajaran Kepada Mahasiswa Sesi		

[illegible]

Αλε. Γ. Νύπτα

1. Apakah pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat untuk menyukseskan dan meningkatkan pembangunan ekonomi? Jelaskan!
2. Apakah pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat untuk meningkatkan dan meningkatkan mutu pendidikan?
3. Bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan?

Phonggungai

1. Tap MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN;
2. Keputusan Menteri Agama, R.I No. 18 Tahun 1975, yang disertai uraiankan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981;
3. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri R.I No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975;
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I dan Menteri Agama R.I No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984;
5. Keputusan Menteri Agama R.I No. 59, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 Tahun 1987;
6. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. Wika. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Metelapki.ru

Kesäku

Wardahwati Ibtidaiyah As Syarifiyah Kp. Jatake Desa Kaan Sirung Kec.
Legok, Kabupaten Tangerang

Legok. Kabupaten Tangerang

Ibtidaiyah As Syarifiyah

Negeri.

yang merupakan "di kesatuan" dengan sosial kapitalisme ini

H. C. 1. 9. 1. 1.

yang berakut dalam

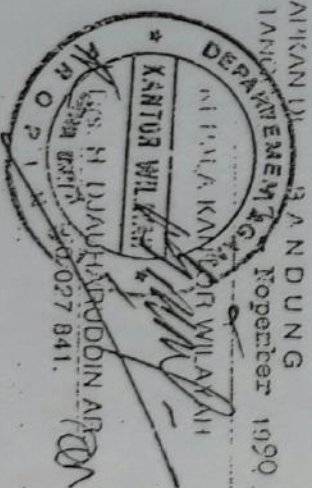
Н. С. Паш

1. *Substratum* ...
 2. *Substratum* ...
 3. *Substratum* ...
 4. *Substratum* ...
 5. *Substratum* ...
 6. *Substratum* ...
 7. *Substratum* ...
 8. *Substratum* ...
 9. *Substratum* ...
 10. *Substratum* ...
 11. *Substratum* ...
 12. *Substratum* ...
 13. *Substratum* ...
 14. *Substratum* ...
 15. *Substratum* ...
 16. *Substratum* ...
 17. *Substratum* ...
 18. *Substratum* ...
 19. *Substratum* ...
 20. *Substratum* ...
 21. *Substratum* ...
 22. *Substratum* ...
 23. *Substratum* ...
 24. *Substratum* ...
 25. *Substratum* ...
 26. *Substratum* ...
 27. *Substratum* ...
 28. *Substratum* ...
 29. *Substratum* ...
 30. *Substratum* ...
 31. *Substratum* ...
 32. *Substratum* ...
 33. *Substratum* ...
 34. *Substratum* ...
 35. *Substratum* ...
 36. *Substratum* ...
 37. *Substratum* ...
 38. *Substratum* ...
 39. *Substratum* ...
 40. *Substratum* ...
 41. *Substratum* ...
 42. *Substratum* ...
 43. *Substratum* ...
 44. *Substratum* ...
 45. *Substratum* ...
 46. *Substratum* ...
 47. *Substratum* ...
 48. *Substratum* ...
 49. *Substratum* ...
 50. *Substratum* ...
 51. *Substratum* ...
 52. *Substratum* ...
 53. *Substratum* ...
 54. *Substratum* ...
 55. *Substratum* ...
 56. *Substratum* ...
 57. *Substratum* ...
 58. *Substratum* ...
 59. *Substratum* ...
 60. *Substratum* ...
 61. *Substratum* ...
 62. *Substratum* ...
 63. *Substratum* ...
 64. *Substratum* ...
 65. *Substratum* ...
 66. *Substratum* ...
 67. *Substratum* ...
 68. *Substratum* ...
 69. *Substratum* ...
 70. *Substratum* ...
 71. *Substratum* ...
 72. *Substratum* ...
 73. *Substratum* ...
 74. *Substratum* ...
 75. *Substratum* ...
 76. *Substratum* ...
 77. *Substratum* ...
 78. *Substratum* ...
 79. *Substratum* ...
 80. *Substratum* ...
 81. *Substratum* ...
 82. *Substratum* ...
 83. *Substratum* ...
 84. *Substratum* ...
 85. *Substratum* ...
 86. *Substratum* ...
 87. *Substratum* ...
 88. *Substratum* ...
 89. *Substratum* ...
 90. *Substratum* ...
 91. *Substratum* ...
 92. *Substratum* ...
 93. *Substratum* ...
 94. *Substratum* ...
 95. *Substratum* ...
 96. *Substratum* ...
 97. *Substratum* ...
 98. *Substratum* ...
 99. *Substratum* ...
 100. *Substratum* ...

с. 61

Sesungguhnya, dengan adanya perubahan paradigma ini diharapkan masyarakat akan lebih terbuka dalam menerima dan menggunakan teknologi informasi yang ada di sekitarnya.

CHIEF OF POLICE
HANOI
November 1990



SALINAN: Surat Keputusan ini diampublikasikan kepada Yth.

1. Menterî A.ğarna R.1

U.P. a. Sekjen Departemen Agraria di Jakarta;

- U.p. a. Sekian Departemen Agama di Jakarta;
b. Direksi Bimbingan Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;

2. Kepala Bidang Pembelajaran Agama Islam pada Kanwil Dapartemen Agama Propinsi Jawa Barat;

3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kabupaten Tangerang
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kabupaten Tangerang
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kabupaten Tangerang